

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
RELOKASI PERUSAHAAN DAN MUTASI
PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO.199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN. Bdg)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

NAMA : NANA TRIANA

NIM : 1240057034

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA, 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA RELOKASI
PERUSAHAAN DAN MUTASI PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO.199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Nana Triana
NIM : 1240057034

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada hari Rabu tanggal 31
bulan Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

(I. Dewa Ayu Widayani SH., MH.)

(Rr. Ani Wijayati SH., M.Hum)

Pembimbing Pendamping

(Inri Januar SH., MH.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nana Triana
NIM : 1240057034
Program Kekhususan : Hukum Hubungan Negara dan Masyarakat
Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
RELOKASI PERUSAHAAN DAN MUTASI
PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO.199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.
Bdg)

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(**I Dewa Ayu Widyani SH., MH**)

(**Inri Januar SH.,MH**)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Hubungan Negara dan Masyarakat

(**I Dewa Ayu Widyani SH., MH**)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 Ilmu Hukum yang telah ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah “Pemutusan Hubungan Kerja Karena Relokasi Perusahaan Dan Mutasi Pekerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg)”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dalam pengolahan kata dan pembahasan materi yang belum dianalisis secara baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segera kritik dan saran dari pembaca lainnya yang bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk menghasilkan karya tulis berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 31 Agustus 2016

Nana Triana

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukukangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang SH., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu I. Dewa Ayu Widyani SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dalam proses wawancara, meluangkan waku, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Inri Januar SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dan selalu mengajarkan untuk berusaha, tekun teliti dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Rr. Ani Wijayati SH., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah membantu penulisan dalam mengoreksi skripsi ini

7. Bapak dan ibu Dosen lainnya serta Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
8. Semua teman sekelas yang telah banyak membantu selama dalam proses belajar sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil
10. Dinda Yustifa (Istri Penulis) yang menjadi spirit baru dalam bahtera kehidupanku yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalankan masa masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Bambang Lesmana selaku Pimpinan ditempat saya bekerja ,rekan kerja dan semua buruh yang terlibat dalam kasus ini atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Jakarta 31 Agustus 2016

Nana Triana

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Persetujuan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Ucapan Terimakasih | v |
| Daftar Isi | vii |
| Abstrak | ix |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Metode Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II | TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN KERJA, RELOKASI DAN MUTASI DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| A. Sifat Hukum Perburuhan | 14 |
| B. Tinjauan Tentang Hubungan Kerja | 16 |
| C. Tinjauan Tentang Relokasi dan Mutasi | 25 |
| D. Pengertian Dan Obyek Perselisihan Hubungan Industrial ... | 31 |
| E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 38 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | PEMBAHASAN | |
| | A. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Maka Relokasi Dan Mutasi Termasuk Perselisihan Jenis Yang Mana | 56 |
| | B. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja Dapat Dilakukan Karena Buruh Tidak Mau Melakukan Kewajibannya | 66 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 71 |
| | B. Saran | 72 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| | LAMPIRAN | |
| | RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

- A. Nama : Nana Triana
- B. NIM : 1240057034
- C. Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Relokasi Perusahaan Dan Mutasi Pekerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg)
- D. Kata Kunci : Perselisihan Relokasi Dan Mutasi
- E. Halaman : i-ix + 75 Halaman
- F. Daftar Acuan : 11 Buku, 4 Peraturan Perundang-Undangan dan Media
- G. Ringkasan Isi :

Perselisihan hubungan industrial perselisihan yang meliputi hubungan kerja antara pengusaha dan buruh, sifatnya bivalen karena dari satu sisi dilihat hukum ketenagakerjaan ini masuk kedalam hukum privat, akan tetapi sangat terlihat jelas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial hukum perburuhan dapat pula masuk kedalam ranah hukum publik. Perbedaan pendapat yang dapat berlandaskan karena kepentingan berbeda mungkin timbul antara perusahaan atau pengusaha sebagai pemberi kerja dengan buruh sebagai penerima kerja. Untuk itu perlu pemahaman agar dalam menerapkan hukum formil dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu yang mengkaji ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dalam perselisihan hubungan industrial guna membedakan antara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang mewakili rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tidak membagi atau memisahkan antara perselisihan mengenai rencana relokasi dengan mutasi kedalam jenis perselisihan yang berbeda. Penulis melihat dari putusan dan fakta-fakta yang telah diungkap jelas dapat menyimpulkan bahwa antara perselisihan rencana relokasi dengan mutasi memiliki jenis perselisihan yang berbeda. Perselisihan rencana relokasi masuk kedalam perselisihan hak sedangkan perselisihan mengenai mutasi masuk kedalam perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memang dalam posisi kasus perselisihan mutasi terjadi karena adanya perselisihan hak antara pengusaha dan buruh. Waktu kejadian yang berbeda menambah penjelasan tentang perbedaan perselisihan ini, ditambah lagi putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg adalah premature karena memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dengan tidak mengikuti

terlebih dahulu proses bipartit dan tripartit sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Majelis hakim tidak memanfaatkan dismissal proses atau proses pendahuluan sehingga tidak mengoreksi terlebih dahulu apakah tripartit yang dilakukan sesuai dengan kronologis perkara yang diajukan oleh penggugat.

H. Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH.
2. Inri Januar, SH.,MH.

Jakarta, Agustus 2016
Penulis

Nana Triana